



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor85/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JHONSON Bin JAMIT NAJIR;**
Tempat lahir : Mirah Kalanaman (Katingan);
Umur/Tgl lahir : 37Tahun /10 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mirah Kalanaman RT/RW
002/001, Kecamatan Katingan
Tengah, Kabupaten Katingan,
Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han / 23 / VI / 2017 / Reskrim tanggal 18 Juni 2017 sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-25 / Q.2.11.6 / Epp.1 / 07 / 2017 tanggal 6 Juli 2017 sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-529/Q.2.11.6/Epp.2/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017 sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 100-I/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 24 Agustus 2017 sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 100-II/Pen.Pid/2017/PNKsn tanggal 18

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor85/Pid.B/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 31 November 2017;

Terdakwatidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 24 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa**JHONSON Bin JAMIT NAJIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa**JHONSON Bin JAMIT NAJIR** dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 12 Oktober 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonanTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-25/KSGN/08/2017tertanggal 19 Juli 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JHONSON Bin JAMIT NAJIR padahariSabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan warung pakde ROJAK Mirah III Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengahatau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan terhadap FITALIS JEBARUS Bin PETRUS KILO (Saksi Korban)**,perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atasberawal dari Saksi Korban sedang duduk-duduk di warung Pakde Rojak bersama Saksi YUVENSIUS dan Saksi HIRONIMUS kemudian melintas Saudari IVON dengan mengendarai sepeda motornya melewati depan warung tersebut yang mana Saudari IVON saat itu melambaikan tangannya kearah Saksi Korban dan Saksi Korban menanggapi dengan berkata setengah berteriak "Buang aja ke parit", selanjutnya saksi korban berbalik untuk minum es yang sudah dipesannya lalu tiba-tiba Terdakwa dengan nada marah-marah berkata dengan menggunakan bahasa Dayak yang Saksi Korban tidak mengetahui artinya, kemudian Terdakwa berdiri lalu meninju kearah muka saksi Korban dan mengenai bagian samping kiri mata Saksi Korban, lalu Saksi Korban berkata "Apa salah saya" sambil berdiri dan mundur ke belakang, namun Terdakwa memukul Saksi Korban kembali dengan tangan kanannya yang mengenai bagian atas kepala Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari sambil berteriak minta tolong menuju ke Pos Security yang mana saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Korban, melihat kejadian tersebut saksi NOVA De MACO anggota Security PT BHL yang sedang Piket berusaha untuk meleraikan, atas perbuatan tersebut Saksi Korban melapor kepada Danru Security yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor85/Pid.B/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan nomor Visum : 445 /19/VISUM-RSUD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ROSATYA IMANUELA, dokter pemeriksa pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun;
2. Ditemukan nyeri tekan pada kepala sebelah kiri, ujung mata sebelah kiri, dan pipi sebelah kiri, serta kemerahan pada ujung kelopak mata bagian luar sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul;
3. Luka-luka korban diatas dapat mengganggu aktivitas korban sementara waktu;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITALIS JEBARUS Bin PETRUS KILO, dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira jam 15.00 wib, di depan warung Pakde ROJAK, Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu hanya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwamemukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai di bagian samping mata sebelah kiri dan bagian atas kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan menggenggam atau mengepal serta meninju dengan mendorong tangannya hingga mengenai seperti tersebut diatas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang saksi rasakan adalah merasa sakit pada mata sebelah kiri;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. HIRONIMUS SEPI, Sdr. YUVENSIVUS dan Security Sdr. NOVA;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula peristiwa tersebut pada saat saksi duduk diwarung pakde ROJAK Saksi sedang duduk-duduk di warung Pakde Rojak bersama Saksi YUVENSIOUS dan Saksi HIRONIMUS kemudian melintas Saudari IVON dengan mengendarai sepeda motornya melewati depan warung tersebut yang mana Saudari IVON saat itu melambaikan tangannya kearah Saksi dan Saksi menanggapi dengan berkata setengah berteriak "Buang aja ke parit", selanjutnya saksi berbalik untuk minum es yang sudah dipesannya lalu tiba-tiba Terdakwa dengan nada marah-marah berkata dengan menggunakan bahasa Dayak yang Saksi tidak mengetahui artinya, kemudian Terdakwa berdiri lalu meninju kearah muka saksi dan mengenai bagian samping kiri mata Saksi, lalu Saksi berkata "Apa salah saya" sambil berdiri dan mundur ke belakang, namun Terdakwa memukul Saksi kembali dengan tangan kanannya yang mengenai bagian atas kepala Saksi, selanjutnya Saksi berlari sambil berteriak minta tolong menuju ke Pos Security yang mana saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi, melihat kejadian tersebut saksi NOVA De MACO anggota Security PT BHL yang sedang Piket berusaha untuk meleraikan, atas perbuatan tersebut Saksi melapor kepada Danru Security yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUVENSIOUS KIRI Alias YUVEN Bin PETRUS KILO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. FITALIS JEBARUS Bin PETRUS KILO;
- Bahwa peristiwatersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira jam 15.00 wib, di depan warung Pakde ROJAK, Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pada waktu itu adalah Sdr. JHONSON;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu hanya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul di bagian samping mata sebelah kiri dan bagian atas kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan menggenggam atau mengepal serta meninju dengan mendorong tangannya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FITALIS mengalami rasa sakit pada mata sebelah kiri dan tidak ada mengalami luka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 15.00 WIB sekira Jam 14.30 Wib Terdakwa sudah ada di warung pakde ROJAK, kemudian datang juga Sdr. YUVENSIOUS KIRI Als YUVEN kewarung tersebut dengan langsung memesan es teh sebanyak 2 (Dua) gelas yang mana 1 (satu) gelas untuk saksi, kemudian tidak lama datang Sdr. FITALIS memesan es lalu duduk dibangku depan warung, sesaat kemudian melintas seorang perempuan / gadis yang sekampung dengan mereka Sdri. IVON sambil melambaikan tangannya ke Sdr. FITALIS, lalu direspon FITALIS dengan berkata “ Buang ajalah keparit “ sedangkan pada saat itu Terdakwa duduk dekat Sdr. FITALIS dalam satu warung, setelah Sdri. IVON berlalu maka Sdr.FITALIS bebalik arah untuk mengambil es yang sudah dipesan sebelumnya, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa berkata dengan menggunakan bahasa dayak yang saksi tidak bisa memahaminya namun dari reaksi Terdakwa langsung memukul Sdr. FITALIS dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal dengan mengarahkan pukulan kearah mata sebelah kiri dari Sdr. FITALIS, dan karena takut melihat kejadian tersebut saksi langsung lari kedalam barak milik saksi yang berada disebelah warung tersebut.Selanjutnya Sdr. FITALIS karena merasa sakit maka melaporkan kejadian itu ke Danru Security yang selanjutnya ditindak lanjuti hingga proses sampai ke Polres Katingan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Sdr. FITALIS;

Terhadap keterangan Saksiyang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SaksiNOVA DE MACO Bin KUAT, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. FITALIS JEBARUS Bin PETRUS KILO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira jam 15.00 wib, di depan warung Pakde ROJAK, Mirah Kalanaman,Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu hanya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor85/Pid.B/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada di Pos Security yang berada membelakangi warung tersebut, yang saksi tau pada saat itu mereka sedang duduk santai saja di warung pakde ROJAK, dan tidak lama kemudian Skj pukul 15.00 Wib terdengar suara dari belakang pos orang meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan “tolong pak Security” karena saksi mendengar orang meminta tolong saksi langsung menoleh dan melihat Sdr. FITALIS dikejar oleh Sdr.JHONSON sambil Sdr.JHONSON memukul Sdr.FITALIS tetapi lepas terus, melihat kejadian tersebut saksi langsung melerainya dan pada saat saksi melerai mereka langsung meninggalkan warung tersebut dan saksi tidak tau mereka pergi kemana, setelah 2 (dua) jam setengah mereka pun datang ke mirah II dan selanjutnya ditindak lanjuti hingga proses sampai ke Polres Katingan;

Terhadap keterangan Saksiyang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa**JHONSON Bin JAMIT NAJIR**dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwatelah melakukan pemukulan terhadap Sdr. FITALIS JEBARUS Bin PETRUS KILO pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekira jam 15.00 wib, di depan warung Pakde ROJAK, Mirah III, Desa Mirah Kalanaman,Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwamelakukan pemukulan dengan cara menempeleng (pukul dengan tangan terbuka) dari arah samping dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang Terdakwa ayunkan hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Sdr. FITALIS mengalami rasa sakit yang tidak terlalu parah karena pada saat itu Terdakwa memukul tidak terlalu keras;
- Bahwa awalnya padahari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekira jam 15.00 WIB di warung pakde ROJAK dan saat itu Terdakwa sedang berkomunikasi Via Handphone dengan isteri, kemudian pada saat yang bersamaan Sdr. FITALIS berteriak-teriak memanggil perempuan yang melintas dengan berjalan kaki melewati warung tempat mereka duduk tersebut, sehingga Terdakwa merasa terganggu dengan teriakannnya, maka dari itu Terdakwa berkata “jangan berteriak” namun korban menatap saksi dengan melotot seolah-olah tidak terima dengan teguran yang mengatakan jangan teriak-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor85/Pid.B/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak, melihat korban yang demikian Terdakwa terpancing emosi lalu langsung menempeleng dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kiri kepala korban, lalu mereka saling dorong dan kemudian korban lari ke arah Pos Security untuk melapor dan meminta perlindungan, kemudian Terdakwa pun pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut, saat itu secara spontanitas saja karena Terdakwa merasa terganggu dengan suara korban yang berteriak-teriak dan ketika di tegur korban justru melototi matanya untuk menatap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Mas Amsyar Kasongan atas nama **FITALIS JEBARUS Bin PETRUS KILO** dengan nomor Visum : 445 /19/VISUM-RSUD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ROSATYA IMANUELA, dokter pemeriksa pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun ;
2. Ditemukan nyeri tekan pada kepala sebelah kiri, ujung mata sebelah kiri, dan pipi sebelah kiri, serta kemerahan pada ujung kelopak mata bagian luar sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul;
3. Luka-luka korban diatas dapat mengganggu aktivitas korban sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 15.00 wib di depan warung pakde ROJAK Mirah III Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwatelah melakukan penganiayaanterhadap FITALIS JEBARUS Bin PETRUS KILO ;

- Bahwa berawal dari Saksi Korban sedang duduk-duduk di warung Pakde Rojak bersama Saksi YUVENSIUS dan Saksi HIRONIMUS kemudian melintas Saudari IVON dengan mengendarai sepeda motornya melewati depan warung tersebut yang mana Saudari IVON saat itu melambaikan tangannya kearah Saksi Korban dan Saksi Korban menanggapi dengan berkata setengah berteriak "Buang aja ke parit", selanjutnya saksi korban berbalik untuk minum es yang sudah dipesannya lalu tiba-tiba Terdakwa dengan nada marah-marah berkata dengan menggunakan bahasa Dayak yang Saksi Korban tidak mengetahui artinya, kemudian Terdakwa berdiri lalu meninju kearah muka saksi Korban dan mengenai bagian samping kiri mata Saksi Korban, lalu Saksi Korban berkata "Apa salah saya" sambil berdiri dan mundur ke belakang, namun Terdakwa memukul Saksi Korban kembali dengan tangan kanannya yang mengenai bagian atas kepala Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari sambil berteriak minta tolong menuju ke Pos Security yang mana saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Korban, melihat kejadian tersebut saksi NOVA De MACO anggota Security PT BHL yang sedang Piket berusaha untuk meleraikan, atas perbuatan tersebut Saksi Korban melapor kepada Danru Security yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan tersebutSaksi Korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Mas Amsyar Kasongandengan nomor Visum : 445 /19/VISUM-RSUD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ROSATYA IMANUELA, dokter pemeriksa pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun;
 2. Ditemukan nyeri tekan pada kepala sebelah kiri, ujung mata sebelah kiri, dan pipi sebelah kiri, serta kemerahan pada ujung kelopak mata bagian luar sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul;
 3. Luka-luka korban diatas dapat mengganggu aktivitas korban sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor85/Pid.B/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **JHONSON Bin JAMIT NAJIR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Melakukan Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus memiliki opzet atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PNKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 15.00 wib di depan warung pakde ROJAK Mirah III Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwatelah melakukan penganiayaan terhadap FITALIS JEBARUS Bin PETRUS KILO ;
- Bahwa berawal dari Saksi Korban sedang duduk-duduk di warung Pakde Rojak bersama Saksi YUVENSIOUS dan Saksi HIRONIMUS kemudian melintas Saudari IVON dengan mengendarai sepeda motornya melewati depan warung tersebut yang mana Saudari IVON saat itu melambaikan tangannya kearah Saksi Korban dan Saksi Korban menanggapi dengan berkata setengah berteriak "Buang aja ke parit", selanjutnya saksi korban berbalik untuk minum es yang sudah dipesannya lalu tiba-tiba Terdakwa dengan nada marah-marah berkata dengan menggunakan bahasa Dayak yang Saksi Korban tidak mengetahui artinya, kemudian Terdakwa berdiri lalu meninju kearah muka saksi Korban dan mengenai bagian samping kiri mata Saksi Korban, lalu Saksi Korban berkata "Apa salah saya" sambil berdiri dan mundur ke belakang, namun Terdakwa memukul Saksi Korban kembali dengan tangan kanannya yang mengenai bagian atas kepala Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari sambil berteriak minta tolong menuju ke Pos Security yang mana saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Korban, melihat kejadian tersebut saksi NOVA De MACO anggota Security PT BHL yang sedang Piket berusaha untuk melerai, atas perbuatan tersebut Saksi Korban melapor kepada Danru Security yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Mas Amsyar Kasongandengan nomor Visum : 445 /19/VISUM-RSUD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ROSATYA IMANUELA, dokter pemeriksa pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun;
 2. Ditemukan nyeri tekan pada kepala sebelah kiri, ujung mata sebelah kiri, dan pipi sebelah kiri, serta kemerahan pada ujung kelopak mata

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian luar sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul;

3. Luka-luka korban diatas dapat mengganggu aktivitas korban sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja sehingga mengakibatkan rasa sakit terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan penganiayaan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor85/Pid.B/2017/PNKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JHONSON Bin JAMIT NAJIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **16 OKTOBER 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim anggota dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2017/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **MAILA ROSYITA MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Katingandan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)